

Tanggung Jawab Hukum Bidan dalam Telekonsultasi Kebidanan dalam Perspektif Peraturan Per-Undang-Undangan dan Etika Profesi

Inna Noor Inayati

Prodi Kebidanan, Universitas Ummi Bogor, Indonesia

Korespondensi penulis: innanoorinayati@univummibogor.ac.id*

Abstract. *The development of digital technology in health services has encouraged the birth of new forms of services in the form of teleconsultation, including in midwifery practice. On the other hand, legal and ethical challenges have emerged to the implementation of these services by midwives, given the limitations of normative regulations that explicitly accommodate teleconsultation practices. This study aims to examine the legal responsibilities of midwives in the practice of midwifery teleconsultation, reviewed from the perspective of laws and regulations, namely Law No. 17 of 2023 concerning Health, Minister of Health Regulation No. 28 of 2017 concerning Licensing and Implementation of Midwife Practice, Minister of Health Regulation No. 24 of 2022 concerning Medical Records, Minister of Health Regulation No. 20 of 2019 concerning the Implementation of Telemedicine between Health Service Facilities, and the Midwifery Professional Code of Ethics. The method used in this study is normative juridical with a statutory approach and professional ethics. The results of the discussion show that legally, the practice of teleconsultation in general has been regulated in Law No. 17 of 2023, but specifically for the midwife profession it is still in a gray area because it has not been explicitly accommodated in Permenkes No. 28 of 2017, and is explicitly limited in Permenkes No. 20 of 2019 only for between health service facilities. On the other hand, legal responsibility remains with midwives for actions taken online, including the obligation to document through electronic medical records (Permenkes No. 24 of 2022), the principle of informed consent, and protection of patient data. From an ethical perspective, midwives are required to uphold the principles of professionalism, nonmaleficence, and protection of patient rights. In conclusion, a policy reformulation is needed that explicitly regulates the limits and procedures for teleconsultation by midwives to ensure legal certainty and ethics of digital-based midwifery services.*

Keywords: *Legal Responsibility, Midwives, Teleconsultation.*

Abstrak. Perkembangan teknologi digital dalam pelayanan kesehatan telah mendorong lahirnya bentuk layanan baru berupa telekonsultasi, termasuk dalam praktik kebidanan. Di sisi lain, muncul tantangan hukum dan etika terhadap pelaksanaan layanan tersebut oleh bidan, mengingat keterbatasan pengaturan normatif yang secara eksplisit mengakomodasi praktik telekonsultasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab hukum bidan dalam praktik telekonsultasi kebidanan, ditinjau dari perspektif peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Permenkes No. 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, Permenkes No. 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Telemedisin antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan, serta Kode Etik Profesi Bidan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan etika profesi. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa secara hukum, praktik telekonsultasi secara umum sudah diatur dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2023, tetapi secara khusus untuk profesi bidan masih berada dalam wilayah abu-abu karena belum diakomodasi secara tegas dalam Permenkes No. 28 Tahun 2017, dan secara eksplisit dibatasi dalam Permenkes No. 20 Tahun 2019 hanya untuk antar fasilitas pelayanan kesehatan. Di sisi lain, tanggung jawab hukum tetap melekat pada bidan atas tindakan yang dilakukan secara daring, termasuk kewajiban dokumentasi melalui rekam medis elektronik (Permenkes No. 24 Tahun 2022), prinsip informed consent, serta perlindungan data pasien. Dari perspektif etika, bidan wajib menjunjung tinggi prinsip profesionalisme, nonmaleficence, dan perlindungan hak pasien. Kesimpulannya, diperlukan reformulasi kebijakan yang secara eksplisit mengatur batas dan tata laksana telekonsultasi oleh bidan untuk menjamin kepastian hukum dan etika pelayanan kebidanan berbasis digital.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Bidan, Telekonsultasi.

1. PENDAHULUAN

Latar belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai sektor, termasuk pelayanan kesehatan. Salah satu inovasi yang semakin populer adalah Telemedisin, yang di dalamnya mencakup telekonsultasi. Telekonsultasi merupakan salah satu bagian dari telemedisin yang merupakan layanan konsultasi kesehatan jarak jauh (Budiyanti et al., 2022). Telemedisin adalah penyediaan layanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Ini mencakup diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, serta pendidikan berkelanjutan bagi penyedia layanan Kesehatan (Permenkes RI, 2019).

Dalam konteks kebidanan, telekonsultasi menawarkan kemudahan akses bagi ibu hamil dan nifas untuk mendapatkan informasi, edukasi, dan pemantauan kondisi kesehatan dari jarak jauh. Meskipun memberikan banyak manfaat, praktik telekonsultasi kebidanan juga memunculkan berbagai tantangan dan pertanyaan terkait aspek hukum dan etika. Bidan sebagai salah satu tenaga kesehatan yang paling sering berinteraksi dengan ibu hamil dan pasca melahirkan perlu memahami secara komprehensif mengenai tanggung jawab hukum yang melekat dalam setiap layanan yang diberikan, termasuk melalui platform digital.

Di Indonesia, berbagai peraturan perundang-undangan telah diterbitkan untuk mengatur praktik tenaga kesehatan dan penyelenggaraan Telemedisin. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedisine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu regulasi awal yang memberikan kerangka kerja untuk Telemedisin, meskipun fokusnya pada layanan antar fasilitas. Prinsip-prinsip dasar yang terkandung di dalamnya mengenai standar, persetujuan, dan kerahasiaan menjadi penting (Permenkes RI, 2019).

Kemudian, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan kini menjadi payung hukum utama, yang secara eksplisit juga mengatur mengenai pelayanan kesehatan melalui teknologi informasi dan komunikasi secara lebih luas. Selain itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan mengatur secara spesifik profesi bidan. Aspek perizinan dan penyelenggaraan praktik bidan juga diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017. Lebih lanjut, dengan maraknya layanan digital, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis menjadi krusial karena mengatur penyelenggaraan rekam medis elektronik. Tak ketinggalan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik (UU ITE) turut memberikan kerangka hukum transaksi elektronik dan perlindungan data. Selain aspek hukum, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) juga telah menetapkan kode etik profesi yang menjadi pedoman bagi bidan (IBI, 2015)

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai tanggung jawab hukum bidan dalam penyelenggaraan telekonsultasi kebidanan ditinjau dari perspektif peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dengan penekanan pada integrasi UU No. 17 Tahun 2023, Permenkes No. 28 Tahun 2017, Permenkes No. 24 Tahun 2022, relevansi prinsip dari Permenkes No. 20 Tahun 2019, serta kode etik profesi bidan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pengaturan tanggung jawab hukum bidan dalam penyelenggaraan telekonsultasi kebidanan menurut UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, UU No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, Permenkes No. 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, prinsip-prinsip dalam Permenkes No. 20 Tahun 2019, serta peraturan terkait lainnya?
- b. Bagaimanakah perspektif kode etik profesi bidan terhadap tanggung jawab bidan dalam memberikan layanan telekonsultasi kebidanan?
- c. Apa saja implikasi hukum dan etika yang dapat timbul apabila bidan tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik dalam telekonsultasi kebidanan?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis dan mendeskripsikan pengaturan tanggung jawab hukum bidan dalam penyelenggaraan telekonsultasi kebidanan berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, UU No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, Permenkes No. 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, prinsip-prinsip dalam Permenkes No. 20 Tahun 2019, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- b. Menganalisis dan mendeskripsikan perspektif kode etik profesi bidan terhadap tanggung jawab bidan dalam memberikan layanan telekonsultasi kebidanan.

- c. Mengidentifikasi dan menjelaskan potensi implikasi hukum dan etika yang dapat timbul sebagai akibat dari tidak terpenuhinya tanggung jawab bidan dalam praktik telekonsultasi kebidanan.

2. METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research). Pendekatan yang digunakan meliputi:

- Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum bidan, penyelenggaraan telekonsultasi, praktik kebidanan, dan rekam medis elektronik. Fokus utama adalah pada UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, UU No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, Permenkes No. 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, Permenkes No. 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedisin Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan, UU ITE, serta peraturan pelaksana lainnya.
- Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk memahami konsep-konsep hukum seperti tanggung jawab hukum, telekonsultasi, etika profesi, dan standar pelayanan kesehatan.

Jenis Data Penelitian

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari:

- Bahan Hukum Primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan seperti yang telah disebutkan di atas, serta Kode Etik Bidan Indonesia.
- Bahan Hukum Sekunder meliputi buku-buku teks, jurnal ilmiah hukum dan kesehatan, artikel-artikel ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan topik penelitian.
- Bahan Hukum Tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber-sumber lain yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan studi dokumen (document study), adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu (Dr. Muhaimin, SH., 2020).

Analisi Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif. Data yang terkumpul akan dianalisis dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan cara mendeskripsikan peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep hukum yang ada, kemudian menganalisisnya secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian (Dr. Muhaimin, SH., 2020). Proses analisis juga melibatkan interpretasi hukum untuk memahami makna yang terkandung dalam norma hukum terkait tanggung jawab bidan dalam telekonsultasi.

3. HASIL

Pengaturan tanggung jawab hukum bidan dalam penyelenggaraan telekonsultasi kebidanan

Pelayanan kesehatan merupakan perbuatan hukum, yang memerlukan perangkat hukum kesehatan yang berkembang untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk meningkatkan, mengarahkan, dan memberi dasar bagi pelayanan Kesehatan (Agustina et al., 2023). Tanggung jawab hukum bidan dalam telekonsultasi kebidanan diatur melalui berbagai instrumen hukum yang saling terkait.

Kewajiban Memiliki Izin dan Kompetensi Sesuai Kewenangan yang terdapat dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Permenkes No. 28 Tahun 2017 mensyaratkan bidan memiliki STR dan SIPB yang masih berlaku. Hal ini sejalan dengan Pasal 172 ayat (4) yang mensyaratkan STR dan SIP bagi tenaga kesehatan pemberi telekonsultasi. Undang-Undang tentang Kesehatan membahas penggunaan Telemedisin, dengan Pasal 1 menyatakan bahwa Telemedisin adalah penyediaan dan fasilitasi layanan klinis melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital. Selain itu, Pasal 25 menyatakan bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan dalam bentuk pelayanan kesehatan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan

komunikasi (Agustina et al., 2023). Permen Nomor 20 Tahun 2019 mengatur penerapan Telemedisin. Aturan ini mendefinisikan Telemedisin sebagai penyediaan layanan kesehatan jarak jauh yang dilakukan oleh profesional kesehatan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Jenis layanan ini mencakup diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan terus menerus penyedia layanan kesehatan untuk meningkatkan kesehatan individu dan Masyarakat (Khoironi, 2023) Hingga saat ini, Pemerintah belum mengesahkan Rancangan Peraturan Pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah berkaitan dengan Telemedisin sebagaimana yang telah didelegasikan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Hal ini, karena dalam penyusunan tersebut masih dihadapkan dengan Kompleksitas Penyusunan Regulasi bahwa Penyusunan peraturan pelaksanaan telemedisin melibatkan berbagai aspek teknis dan legal yang kompleks. Regulasi ini harus mencakup berbagai jenis layanan telemedisin, standar keamanan data, prosedur operasional, dan mekanisme tanggung gugat (Hamzah, 2024).

Permenkes No. 28 Tahun 2017 memberikan dasar hukum tentang apa yang menjadi tugas dan wewenang bidan, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16, Bidan memiliki kewenangan untuk Memberikan pelayanan kebidanan secara mandiri, kolaborasi, dan/atau rujukan, Memberikan asuhan kebidanan secara komprehensif, mulai dari masa prahamil, kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, hingga keluarga berencana. Permenkes ini belum mengatur secara eksplisit tentang telekonsultasi, sehingga segala bentuk pelayanan jarak jauh harus tetap tunduk pada batasan standar pelayanan yang berlaku. Berdasarkan Permenkes No. 28 Tahun 2017, praktik bidan dilakukan di tempat praktik (mandiri atau fasilitas kesehatan). Telekonsultasi tidak disebutkan secara langsung, sehingga tidak secara eksplisit termasuk dalam cakupan praktik formal yang diakui oleh peraturan ini. Maka, pelayanan kebidanan secara telekonsultasi tidak boleh melebihi batas kewenangan yang telah diatur. Bidan masih dapat melakukan layanan telekonsultasi berupa edukasi, promosi kesehatan, atau pemantauan ringan, selama Tidak melibatkan diagnosis pasti, Tidak melakukan intervensi klinis Tidak melanggar prinsip keamanan pasien (*patient safety*).

Permenkes No. 28 Tahun 2017 pasal 25 dan 26 mengamanatkan bahwa Setiap pelayanan harus didokumentasikan dalam rekam medis. Dalam telekonsultasi, bidan wajib mencatat semua bentuk komunikasi, edukasi, dan keputusan klinis sebagai bukti tanggung jawab profesional. Karena telekonsultasi belum diakomodasi secara eksplisit, maka praktik ini harus dibatasi hanya pada edukasi dan pemantauan non-klinis. Jika bidan tetap memberikan layanan klinis melalui telekonsultasi tanpa standar hukum yang jelas, maka tanggung jawab hukum penuh berada pada bidan. Meskipun tidak diatur secara eksplisit, tanggung jawab bidan

mencakup segala bentuk tindakan profesi yang dilakukan, baik luring maupun daring. Oleh karena itu, untuk menghindari pelanggaran hukum dan etika, bidan harus: Membatasi jenis layanan yang diberikan secara daring, Melakukan dokumentasi lengkap dan Melibatkan tenaga medis lain atau fasilitas rujukan bila diperlukan.

Persetujuan Pasien, Kerahasiaan dan Keamanan Data Pasien (Rekam Medis Elektronik) diatur dalam Permenkes No. 20 Tahun 2019 mengenai standar peralatan, aplikasi yang aman dan interoperabel (Pasal 4 ayat (2) huruf b, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11), serta kewajiban menjaga mutu pelayanan, juga relevan sebagai panduan dalam menyusun standar prosedur operasional telekonsultasi kebidanan, meskipun layanan tersebut tidak selalu bersifat antar fasilitas. Ini mendukung upaya menjamin kualitas dan keamanan layanan. Permenkes No. 20 Tahun 2019 (Pasal 5) juga menekankan pentingnya persetujuan pasien setelah mendapatkan penjelasan lengkap mengenai pelayanan Telemedisin, termasuk manfaat, risiko, dan keterbatasannya. Prinsip ini sangat penting dan harus diterapkan oleh bidan dalam telekonsultasi langsung kepada pasien untuk memastikan otonomi pasien terjaga. Kewajiban menjaga kerahasiaan informasi pasien sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Permenkes No. 20 Tahun 2019 ("Fasilitas Pelayanan Kesehatan pemberi konsultasi, Fasilitas Pelayanan Kesehatan pemohon konsultasi, dan Tenaga Kesehatan yang terlibat dalam penyelenggaraan Pelayanan Telemedisin harus menjamin kerahasiaan informasi elektronik mengenai data Pasien).

Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis menjadi landasan utama dalam pengelolaan rekam medis elektronik (RME) pada layanan telekonsultasi. Bidan bertanggung jawab memastikan penyelenggaraan RME sesuai ketentuan (Pasal 3, Pasal 4), Kelengkapan isi RME (Pasal 12, 13, dan 14), Kerahasiaan dan keamanan data dalam RME (Pasal 37). Ini selaras dengan UU No. 17 Tahun 2023 (Pasal 321 ayat (2) huruf b) yang mensyaratkan perlindungan data pribadi dalam pelayanan kesehatan melalui teknologi. Persetujuan pasien untuk pembukaan isi RME kepada pihak lain (Pasal 39).

Pencatatan dan Dokumentasi (Rekam Medis Elektronik) sesuai Permenkes No. 24 Tahun 2022, semua layanan, termasuk telekonsultasi, harus didokumentasikan dalam RME. Ini mencakup identitas pasien, anamnesis, diagnosis (jika memungkinkan secara akurat), konseling, edukasi, dan rujukan. Dokumentasi yang baik adalah bentuk tanggung jawab profesional dan perlindungan hukum bagi bidan. Pasal 4 Permenkes 24/2022 menyatakan bahwa Rekam Medis Elektronik harus dibuat segera setelah Pasien menerima pelayanan kesehatan. Pasal 7 Permenkes No. 20 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa "Hasil pelayanan Telekonsultasi klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a harus dicatat dalam

rekam medis Pasien" juga menggarisbawahi pentingnya dokumentasi, yang kini diatur lebih detail dan komprehensif dalam Permenkes No. 24 Tahun 2022.

Perspektif Kode Etik Profesi Bidan terhadap Tanggung Jawab Bidan dalam Telekonsultasi Kebidanan

Kode Etik Bidan Indonesia menjadi panduan moral dan etis bagi bidan dalam menjalankan profesinya, termasuk saat memberikan layanan telekonsultasi. Beberapa aspek etis yang relevan

1) Kewajiban terhadap Klien dan Masyarakat

Bidan harus mengutamakan Kepentingan dan Keselamatan Pasien dengan memastikan bahwa telekonsultasi memberikan manfaat nyata bagi pasien dan tidak membahayakan keselamatannya. Ini termasuk menilai kelayakan pasien untuk menerima layanan telekonsultasi. Selain kewajiban hukum, menjaga kerahasiaan informasi pasien adalah inti dari kepercayaan dalam hubungan bidan-pasien. Platform dan lingkungan telekonsultasi harus mendukung privasi. Bidan juga harus memberikan informasi yang akurat, tidak menyesatkan, dan mudah dipahami mengenai kondisi pasien, opsi layanan, serta batasan telekonsultasi.

2) Kewajiban terhadap Tugasnya

Bidan harus Menjaga Kompetensi dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai tidak hanya dalam bidang kebidanan tetapi juga dalam penggunaan teknologi untuk telekonsultasi. Pelatihan berkelanjutan (*Continuing Professional Development*) menjadi penting. Memberikan layanan dengan sikap profesional, menghargai martabat pasien, dan tidak melakukan diskriminasi. **Selain itu bidan** harus jujur terhadap batasan kompetensinya dalam konteks telekonsultasi dan tidak ragu untuk merujuk atau meminta pendapat kedua jika diperlukan (Retnaning Muji Lestari., S.ST. et al., 2024).

3) Kewajiban terhadap Profesi

Bidan harus Menjaga Mutu Pelayanan dimana Telekonsultasi harus diselenggarakan dengan standar mutu yang tinggi, setara dengan pelayanan tatap muka sejauh teknis memungkinkan serta tidak menyalahgunakan teknologi untuk tujuan yang tidak etis atau ilegal.

4) Prinsip Etika Universal dalam Konteks Telekonsultasi

Prinsip etika yang harus menjadi prinsip dalam telekonsultasi adalah (1). *Beneficence* (Berbuat Baik) dengan memastikan telekonsultasi memberikan manfaat, misalnya

kemudahan akses, efisiensi waktu, (2) Non-Maleficence (Tidak Merugikan) dengan meminimalkan risiko, misalnya kesalahan diagnosis karena keterbatasan informasi visual/fisik, atau pelanggaran privasi, (3) Autonomy (Otonomi Pasien) dengan menghargai hak pasien untuk memilih atau menolak telekonsultasi setelah mendapatkan informasi yang lengkap (informed consent) dan Justice (Keadilan) berupaya agar layanan telekonsultasi dapat diakses secara adil, tidak memperburuk kesenjangan kesehatan (Retnaning Muji Lestari., S.ST. et al., 2024).

Implikasi Hukum dan Etika Apabila Bidan Tidak Menjalankan Tanggung Jawabnya

Kegagalan bidan dalam menjalankan tanggung jawab hukum dan etika dalam telekonsultasi kebidanan dapat berakibat serius. Implikasi hukum yang akan diberlakukan jika tenaga Kesehatan melakukan pelanggaran disiplin dalam memberikan pelayanan kesehatan berdasarkan Pasal 306 UU No. 17 Tahun 2023 mendapatkan sanksi disiplin berupa: a. peringatan tertulis; b. kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di penyelenggara pendidikan di bidang Kesehatan atau Rumah Sakit pendidikan terdekat yang memiliki kompetensi untuk melakukan pelatihan tersebut; c. penonaktifan STR untuk sementara waktu; dan/atau d. rekomendasi pencabutan SIP.

Pelanggaran terhadap Permenkes No. 28 Tahun 2017 misalnya melakukan praktik di luar kewenangan atau pelanggaran Permenkes No. 24 Tahun 2022 misalnya, kegagalan menyelenggarakan RME dengan benar juga dapat dikenai sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang atau organisasi profesi.

Tuntutan Perdata (Ganti Rugi) dapat terjadi jika pasien mengalami kerugian (fisik, materiil, atau imateriil) akibat kelalaian atau kesalahan bidan dalam memberikan telekonsultasi (misalnya, salah diagnosis yang fatal karena tidak melakukan pemeriksaan memadai, atau pelanggaran privasi yang menyebabkan kerugian), pasien dapat mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan KUHPerdata: Perbuatan Melawan Hukum yang Disengaja (Pasal 1365), Perbuatan Melawan Hukum Tanpa Kesalahan atau Unsur Kesengajaan maupun Kelalaian (Pasal 1366) dan Perbuatan Melawan Hukum Akibat Kelalaian (Pasal 1367)

Tuntutan pidana dalam terjadi dalam kasus kelalaian berat yang menyebabkan kematian atau luka berat pada pasien sebagaimana tercantum dalam Pasal 359 KUHP dan pasal 361 KUHP. atau praktik tanpa izin bidan sebagaimana pasal 439 UU No. 17 Tahun 2023 dapat dikenai sanksi pidana berupa kurungan atau denda. Pelanggaran UU ITE terkait penyebaran data pribadi tanpa hak juga dapat berujung pada sanksi pidana (Afiful Jauhani et al., 2022).

Implikasi pelanggaran etika yang berkaitan dengan pemberian layanan telekonsultasi akan mendapat sanksi dari Organisasi Profesi (IBI) berupa sanksi etik. Pelanggaran kode etik dapat diadukan kepada Majelis Tenaga Kesehatan. Sanksinya bisa berupa teguran, kewajiban mengikuti pembinaan ulang, hingga rekomendasi pencabutan keanggotaan atau STR/SIPB. Pelanggaran etika akan merusak reputasi bidan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap profesi bidan secara keseluruhan (Retnaning Muji Lestari., S.ST. et al., 2024) Bidan yang menghadapi tuntutan atau sanksi etis dapat menimbulkan stres dan tekanan psikologis bagi bidan yang bersangkutan. Jika bidan mengabaikan aspek etis seperti kompetensi dan keselamatan pasien, kualitas layanan telekonsultasi akan menurun.

Penting bagi bidan untuk memahami bahwa layanan telekonsultasi, meskipun menggunakan teknologi, tetap merupakan interaksi profesional yang tunduk pada standar hukum dan etika yang sama ketatnya, bahkan dengan kompleksitas tambahan terkait teknologi dan jarak.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Tanggung jawab hukum bidan dalam telekonsultasi kebidanan diatur secara komprehensif melalui berbagai peraturan perundang-undangan. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan landasan spesifik untuk pelayanan kesehatan melalui teknologi. UU No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, Permenkes No. 28 Tahun 2017 (izin, praktik, kewenangan), dan Permenkes No. 24 Tahun 2022 (RME) adalah pilar utama. Permenkes No. 20 Tahun 2019, meskipun fokus pada layanan antar fasilitas, menyumbangkan prinsip-prinsip dasar mengenai standar, persetujuan, kerahasiaan, dan pencatatan dalam Telemedisin yang tetap relevan dan menjadi fondasi bagi pengaturan lebih lanjut. Tanggung jawab ini mencakup aspek perizinan, standar pelayanan, kepatuhan pada lingkup kewenangan, informed consent yang komprehensif, kerahasiaan dan keamanan data RME, serta kewajiban merujuk.

Dari perspektif kode etik profesi, bidan yang melakukan telekonsultasi bertanggung jawab untuk senantiasa mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien, menjaga privasi, memberikan informasi yang jujur, mempertahankan kompetensi (termasuk dalam penggunaan teknologi dan pemahaman regulasi), bertindak profesional, serta menyadari batasan kemampuan diri dan teknologi.

Implikasi bagi bidan yang tidak menjalankan tanggung jawabnya dalam telekonsultasi kebidanan dapat sangat serius, meliputi sanksi administratif (peringatan, denda, pencabutan

izin), tuntutan perdata (ganti rugi), tuntutan pidana (dalam kasus kelalaian berat atau praktik ilegal), serta sanksi etis dari organisasi profesi yang dapat merusak reputasi dan kredibilitas bidan serta profesi secara keseluruhan.

REKOMENDASI

- Bagi Bidan:
Diharapkan untuk terus meningkatkan pemahaman dan kompetensi terkait aspek hukum, etika, dan teknis pelaksanaan telekonsultasi kebidanan, khususnya terkait implementasi UU No. 17 Tahun 2023, Permenkes No. 28 Tahun 2017, Permenkes No. 24 Tahun 2022, dan memahami prinsip-prinsip relevan dari Permenkes No. 20 Tahun 2019.
- Bagi Ikatan Bidan Indonesia (IBI):
Diharapkan dapat menyusun pedoman atau panduan teknis telekonsultasi kebidanan yang selaras dengan peraturan terkini, termasuk aspek RME, batasan kewenangan, dan mengadopsi prinsip-prinsip keamanan dan mutu layanan yang juga tercermin dalam Permenkes No. 20 Tahun 2019.
- Bagi Pemerintah (Kementerian Kesehatan dan Kolegium)
Diharapkan untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah sebagai turunan UU No. 17 Tahun 2023 yang mengatur lebih detail mengenai pelayanan kesehatan melalui teknologi informasi dan komunikasi, yang mungkin dapat mengkonsolidasikan dan memperbarui prinsip-prinsip yang sudah ada dalam regulasi sebelumnya seperti Permenkes No. 20 Tahun 2019 untuk berbagai model layanan Telemedisin.
- Bagi Institusi Pendidikan Kebidanan
Diharapkan untuk mengintegrasikan materi mengenai hukum kesehatan terbaru, etika profesi, dan implementasi Permenkes No. 28/2017, Permenkes No. 24/2022, serta pemahaman dasar tentang kerangka regulasi Telemedisin seperti Permenkes No. 20/2019 dalam konteks telekonsultasi ke dalam kurikulum.

REFERENSI

- Afiful Jauhani, M., Wahyu Pratiwi, Y., & Supianto, S. (2022). Perlindungan Hukum Tenaga Medis dan Pasien Pada Tindakan Gawat Darurat. *Jurnal Rechtsens*, 11(2), 257–278. <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v11i2.1790>
- Agustina, R. S., Dwisvimiari, I., Hukum, F., Sultan, U., & Tirtayasa, A. (2023). TANGGUNGJAWAB HUKUM DOKTER DALAM PENERAPAN PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS TELEMEDISIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN (STUDI DI UPT

- PUSKESMAS BINUANG KABUPATEN SERANG). *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(11), 8273–8290. <https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/10046>
- Budiyanti, R. T., Suryoputro, A., Herlambang, P. M., Masyarakat, F. K., Diponegoro, U., Kesehatan, D., Temanggung, K., Kedokteran, F., & Hasyim, U. W. (2022). Studi Komparasi Regulasi Telekonsultasi. *JURNAL CREPIDO*, 04(1), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/crepido.4.1.1-11>
- Dr. Muhaimin, SH., M. H. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (Cetakan Pe). Mataram University Press.
- Hamzah, I. F. (2024). Munculnya Telemedisin sebagai solusi untuk keterbatasan akses layanan kesehatan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(2), 125–131.
- IBI. (2015). Etika Dan Kode Etik Bidan Indonesia. In *Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia* (Issue November). Ikatan Bidan Indonesia.
- Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. (2024). *Penguraian Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu Ke Masyarakat*. 10(April), 570–574. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.11108929>
- Kemendes RI. (2017). *PERMENKES RI No 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan*.
- Kemendes RI. (2022). *Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis*.
- Khoironi, M. L. (2023). Politik Hukum Perlindungan Tenaga Medis. *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)*, 4(4), 85–92. <https://jppim.wisnuwardhana.ac.id/index.php/jppim/article/view/216>
- Permenkes RI. (2019). Peraturan Kementerian Kesehatan nomor 20 Tahun 2019 tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN TELEMEDISIN ANTAR FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN. *Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia*.
- Retnaning Muji Lestari., S.ST., M. ., Bd. Rista Dian Anggraini., S.Tr. Keb., M. ., & Ica Maulina Rifkiyatul Islami., S.Tr. Keb., M. T. K. (2024). *BUKU AJAR ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN DALAM KEBIDANAN*. PT Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta.
- Tiribelli, S., Monnot, A., Shah, S. F. H., Arora, A., Toong, P. J., & Kong, S. (2023). Ethics Principles for Artificial Intelligence–Based Telemedisin for Public Health. *American Journal of Public Health*, 113(5), 577–584. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2023.307225>
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. (2024).
- Undang Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. (2023).